



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG
PENGADAAN ALIHDAYA
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengadaan Alihdaya di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Alihdaya di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGADAAN ALIHDAYA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan alihdaya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang berupa pemeliharaan kebersihan dan/atau pengamanan kepada perusahaan penyedia alihdaya.
2. Perusahaan penyedia alihdaya adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan kebersihan dan/atau pengamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pekerja alihdaya adalah tenaga kebersihan dan/atau pengamanan yang dipekerjakan oleh perusahaan penyedia alihdaya pada SKPD/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan.
6. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pengguna pekerja alihdaya yang telah berbentuk Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
10. BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.
11. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan alihdaya di Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. pelaksanaan pengadaan alihdaya dapat terkendali dan sesuai dengan kebutuhan SKPD/Unit Kerja;
 - b. pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD/Unit Kerja dapat berjalan secara optimal; dan
 - c. perlindungan kepada pekerja alihdaya.

Pasal 3

- (1) Pekerjaan pemeliharaan kebersihan dan/atau pengamanan pada SKPD/Unit Kerja dapat dilakukan dengan pengadaan alihdaya.
- (2) Pengadaan alihdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perusahaan penyedia alihdaya melalui perjanjian tertulis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh tenaga kebersihan dan/atau pengamanan dari perusahaan penyedia alihdaya;

- b. penegasan bahwa perusahaan penyedia alihdaya bersedia menerima tenaga kebersihan dan/atau pengamanan dari perusahaan penyedia alihdaya sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di SKPD/Unit Kerja pengguna pekerja alihdaya dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia alihdaya; dan
- c. hubungan kerja antara perusahaan penyedia alihdaya dengan pekerja alihdaya yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

BAB II PENGADAAN ALIHDAYA

Pasal 4

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan alihdaya dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja berdasarkan formasi sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKD.
- (3) Analisis jabatan dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Organisasi.
- (4) SKPD/Unit Kerja sebelum mengajukan pengadaan alihdaya berkoordinasi dengan BKD dan Bagian Organisasi.
- (5) Pengadaan alihdaya diajukan pada saat pengusulan Rencana Kerja SKPD.

BAB III KETENTUAN PERUSAHAAN PENYEDIA ALIHDAYA

Pasal 5

- (1) Perusahaan penyedia alihdaya harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki tanda daftar perusahaan;
 - c. memiliki izin gangguan/izin usaha;
 - d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan;
 - e. memiliki izin operasional;
 - f. mempunyai kantor dan alamat tetap; dan
 - g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.
- (2) Perusahaan penyedia alihdaya wajib menjamin terpenuhinya hak pekerja alihdaya dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja pengguna pekerja alihdaya setiap bulan.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan penyedia alihdaya wajib memberikan kepada SKPD/Unit Kerja pengguna pekerja alihdaya berupa:
 - a. fotokopi tanda terima gaji pekerja alihdaya yang telah dilegalisir;
 - b. fotokopi bukti setor premi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah dilegalisir.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 7

Anggaran untuk menyelenggarakan alihdaya dibebankan pada APBD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Perjanjian penyediaan jasa tenaga kebersihan dan/atau pengamanan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa perjanjian berakhir.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pengadaan Alihdaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Agustus 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 46